



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 10

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN PEDAGANG

KAKI LIMA DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaku ekonomi di Kabupaten Kutai Timur mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehingga dipandang perlu melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan terhadap sektor riil sebagai salah satu pelaku ekonomi ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pengaturan, pembinaan dan pengembangannya dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Lalu Lintas Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN
PEDAGANG KAKI LIMA DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Bupati adala Bupati Kabupaten Kutai Timur ;
- d. Pedagang Kaki Lima adalah Perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tepat lain yang bukan miliknya ;
- e. Lalu Lintas adalah Gerak kendaraan, orang, dan hewan dijalan ;
- f. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum ;
- g. Pengaturan adalah suatu kegiatan penataan pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak mengganggu kepentingan umum ;
- h. Pembinaan adalah sutau usaha pemberian bimbingan terhadap pedagang kaki lima baik perorangan maupun kelompok ;
- i. Pengembangan adalah suatu upaya peningkatan peran dan pemahaman pedagang kaki lima terhadap aspek hukum, sosial, dan usaha ;
- j. Penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

BAB II PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Bupati menentukan, mengatur tempat dan atau lokasi serta bentuk bangunan yang dapat dipergunakan oleh pedagang kaki lima baik secara kelompok maupun perorangan sebagai tempat berdagang dan atau berusaha ;
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat dan atau lokasi berdagang atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini wajib mendapat ijin dari Bupati;
- (3) Bagi para pedagang kaki lima yang akan memanfaatkan tempat dan atau lokasi selain sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) wajib memperoleh ijin dari Bupati ;

- (4) Setiap pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), (2), (3), pasal ini bertanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan dan kenyamanan disekitar tempat tersebut dan harus membuat dan menyediakan bak sampah.

Pasal 3

- (1) Para pedagang kaki lima yang menjalankan usahanya dilarang menggunakan badan jalan umum, dan atau fasilitas umum daerah dan kawasan tertentu ;
- (2) Pada tempat dan atau lokasi berdagang atau berusaha yang telah diberi ijin tidak boleh didirikan bangunan permanen.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pedagang kaki lima didalam daerah ;
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bupati memberikan bimbingan dan penyuluhan serta mengatur usaha para pedagang kaki lima dalam pengembangan usahanya ;
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan setiap pedagang kaki lima wajib terdaftar dan mendapat ijin dari Bupati ;
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan selanjutnya diatur dengan keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2), (3) dan pasal 3, pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya RP. 500.000 (lima ratus ribu) dengan atau tidak menyita barang tertentu untuk negara kecuali jika ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan ini ;
- (2) Bupati dapat menghentikan penggunaan tempat berdagang atau usaha bagi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

Selain penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2004
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. MAHYUDIN, ST., MM

Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 2 April 2004

SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

Drs. H. MASLI HASSAN, MSc
Pembina Tk. I
NIP. 550 002 742

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2004